

Bagian Keempat
Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pasal 32

Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi, pengawasan terhadap izin lingkungan, penerimaan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang penataan dan peningkatan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan hukum dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas atau usaha kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- h. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- n. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- v. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- w. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 34

Bidang Penataan dan Peningkatan kualitas Lingkungan hidup, membawahi:

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Paragraf 1

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pasal 35

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- e. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pelaporan;
- g. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- h. sosialisasi tata cara pengaduan;
- i. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 37

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum terhadap pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum lingkungan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang Penegakan Hukum Lingkungan;

- b. pelaksanaan perumusan kebijakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- f. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- i. penanganan barang bukti penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 39

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi peningkatan kapasitas lingkungan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- f. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan diklat, peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluh;
- n. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluh lingkungan hidup;
- o. penyusunan kebijakan tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- q. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.